PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KECAMATAN PATTALASSANG KABUPATEN GOWA
DENGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
KERJASAMA EDUKASI DAN DUKUNGAN KEGIATAN PEGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 400 / 40 /KPTL/VI/2019
Nomor : B. 1955A /Un.06/HM.01/06/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Baharuddin, S.STP. : Camat Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, berkedudukan di Jl. Poros-Pattallassang-Pallantikang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa Kecamatan Pattallassang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag : Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berkedudukan di Jalan H. M. Yasin Limpo Nomor 63 Gowa - Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan menimbang:

a. Bahwa dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah di bidang pengelolaan pemerintahan kecamatan, khususnya pengelolaan administrasi dan pemetaan potensi desa serta peningkatan kapasistas SDM, diperlukan sinergitas dan kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan Perguruan Tinggi,

b. Bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, dengan berkontribusi dalam perbaikan dan pengembangan substansi pengajaran sesuai bidangnya dari waktu ke waktu,
c. Bahwa akademisi, baik kalangan pengajar maupun mahasiswa, dapat berperan sebagai agen perubahan (*change agent*) dalam rangka peningkatan pemberdayaan desa, khususnya pengelolaan administrasi dan pemetaan potensi desa serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara bertahap melalui kegiatan akademis, dan dapat berperan serta memberikan kontribusi dan masukan untuk mendukung keberhasilan kinerja pemerintah,
d. Bahwa untuk membantu meningkatkan kemampuan dalam menguasai dan menerapkan ilmu yang di dapat dari Perguruan Tinggi, mahasiswa dan Dosen dapat melakukan praktik kerja secara nyata di kantor Desa se-Kecamatan Pattallassang,

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama layanan edukasi dan dukungan kegiatan akademis di bidang pengelolaan administrasi dan pemetaan potensi desa serta peningkatan kapasistas SDM, dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk memaksimalkan potensi desa dengan program-program pemerintah melalui pengembangan pembelajaran akademis dan ilmu pengetahuan, khususnya pengelolaan potensi desa dan sumber daya manusia, dan mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: 1) Pendidikan dan Pengajaran, 2) Penelitian dan Pengembangan, dan 3) Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk:
(1) Pelaksanaan Program Survei, pemetaan Potensi dan Demografi desa.
(2) Pelaksanaan Program Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa terkait pemanfaatan teknologi informatika dan komputerisasi, terutama dalam masalah analisis data desa menggunakan statistika.
(3) Pelaksanaan dukungan kegiatan akademis, meliputi: pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), penelitian dan riset akademis, serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Dalam hal penyelenggaraan program kegiatan yang berkaitan dengan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, program disusun oleh PIHAK KESATU dengan persetujuan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA

bertugas dan bertanggungjawab menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan dan membentuk tim yang ditugaskan sebagai panitia lokal untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah disepakati dengan PIHAK KESATU. PIHAK KESATU bertanggung jawab meneliti, menyetujui dan menyediakan kebutuhan logistik sesuai proposal yang disusun oleh pihak KEDUA. Biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan ini, yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU, merupakan tanggungjawab PIHAK KESATU.

(2) Dalam hal pelaksanaan dukungan kegiatan akademis, PIHAK KEDUA menyampaikan rencana dan permintaan izin pelaksanaan kegiatan akademis di kantor Kecamatan kepada PIHAK KESATU. Biaya-biaya penelitian, Pengabdian, dan penyediaan kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan di Wilayah Kerja PIHAK KESATU, merupakan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4
PENYELENGGARAN

(1) Kerjasama layanan edukasi dan dukungan kegiatan akademis di bidang pengelolaan administrasi dan pemetaan potensi desa serta peningkatan kapasistas SDM diselenggarakan oleh TIM personil yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU dan Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Setiap kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama ini akan diatur berdasarkan musyawarah mufakat antara Tim yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU dan KEDUA.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari pelaksanaan perjanjian timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencari mufakat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas Kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

(2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
CAMAT PATTALLASSANG	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KABUPATEN GOWA	ALAUDDIN MAKASSAR
	Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi
Baharuddin, S.STP.	Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.

MENGETAHUI,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Rektor

Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.